

MELACAK METODE IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

Oleh : Fitra Nelli

Abstrak

Pada tanggal 17 September 1923 di Bandung, K.H. Zamzam, yang berasal dari Palembang, mendirikan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang diberi nama "Persatuan Islam (PERSIS)". Tujuan utama pendirian organisasi ini adalah untuk memberlakukan hukum Islam berdasarkan al-Quran dan Hadis di masyarakat. Organisasi ini mendapatkan bentuknya yang jelas setelah masuknya Ahmad Hasan pada tahun 1926 dan Moh. Natsir pada tahun 1927¹. Kemudian Persatuan Islam menjelma menjadi organisasi yang paling ekstrim dan liberal dibandingkan dengan Muhammadiyah dan al-Irsyâd dalam melakukan penentangan terhadap tradisi-tradisi yang dianggap merupakan ajaran agama Islam, melalui konsep bid'ah, khurafat dan takhayul. Sebagai organisasi, Persatuan Islam memiliki ciri khas dalam gerak dan langkahnya, yaitu menitik beratkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan da'wah lainnya. Aktifitas ini misalnya berbeda dengan Muhammadiyah, yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Kecenderungan Persatuan Islam untuk menempatkan dirinya sebagai pembentuk paham keagamaan Islam di Indonesia, dibuktikan dalam setiap aktivitas yang dibawa oleh misi Persatuan Islam.

1. Pendahuluan

Isi pokok yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip perjuangan kembali kepada ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah, sekaligus sebagai identitas yang mewarnai seluruh gerak-langkah organisasi dan anggota-anggotanya, secara

¹Abdul Aziz Dahlan dkk (Ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), Jilid 4, hal. 95-96.

kongkrit tertulis dalam *Qanûn Asasi* (Anggaran Dasar) dan *Qanûn Dakhîli* (Anggaran Rumah Tangga) Persatuan Islam.

Persatuan Islam bertujuan : *Pertama*, mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat, *kedua*, menempatkan kaum muslimin pada ajaran aqidah dan syari'ah berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk mencapai tujuan ini, maka organisasi dijalankan dalam bentuk berjama'ah, berimâmah, berimarah seperti dicontohkan Rasulullah SAW.

Organisasi PERSIS ini, berusaha keras untuk mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan al-Qur'an dan Hadis, menghidupkan kembali jihad dan ijtihad, membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taqlid dan syirik, memperluas tabligh dan dakwah Islam kepada seluruh masyarakat, mendirikan pesantren dan sekolah untuk mendidik kader Islam.

2. Sekilas Tentang Dewan Hisbah Persatuan Islam

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah agama, PERSIS membentuk majelis ulama yang dinamakan "Dewan Hisbah", yang secara organisasi majelis ini merupakan badan otonom PERSIS. Dewan Hisbah ini bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, kemudian mewajibkan pimpinan menyikapkannya.

Secara singkat uraian di bawah ini mengenai pokok-pokok pikiran keagamaan Persis yang berkaitan dengan sumber-sumber Syari'at Islam:

- a. Al-Qur'an. Menurut bahasa, al-Qur'an berarti "bacaan", dan menurut istilah al-Qur'an ialah "nama kitab yang utama bagi agama Islam yang isinya adalah semata-mata wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad". Al-Qur'an ini juga merupakan kitab suci umat Islam yang

kalimatnya, rangkaian dan susunannya, isi dan maknanya dari Allah².

- b. Hadîts. M, Hadits menurut bahasa berarti “perkataan, pembicaraan, percakapan, sesuatu yang baru, khabaran”. Menurut istilah Hadits ialah “perkataan, dan perbuatan dan hal-hal Rasul serta taqrîr-nya. Yang disebut taqrîr ialah perbuatan atau percakapan shahabat yang diketahui Rasul, tetapi dibiarkannya”. Hadîts menurut arti istilah sama dengan al-Sunnah.

Dengan demikian, A.Hassan menempatkan kedudukan al-Qur’an pada posisi utama dan pertama, sehingga ia bisa mendrop Hadîts sekalipun shahîh menurut sanad-nya tetapi dianggap berlawanan dari segi matan-nya, seperti dalam masalah Hadîts yang membolehkan “haji wakil”. Ia menolaknya, karena menurut pendapatnya berlawanan dengan al-Qur’an.

- c. Ijtihâd.

Ijtihad dalam terminologi ulama Persis bukanlah sumber yang berdiri sendiri, melainkan memiliki beberapa sumber atau metode untuk berijtihad itu sendiri, antara lain: *ijmâ’*, *qiyâs*, *istihsan*, *mashâlih*, *nasîkh-mansûkh*, *tarjih*, *ittibâ’*, *talfîq*, dan lainnya. Jika metode-metode tersebut diterima, maka ijtihâd pun dapat diterima sebagai sumber Syarî’at Islam. Jadi, ulama Persis menempatkan Ijmâ’ dan Qiyâs bukan sebagai sumber syarîat Islam, melainkan hanya sebagai metode untuk menetapkan hukum dalam berfatwa.

3. Metode Ijtihad Dewan Hisbah.

Metode (*manhaj*) resmi yang dipergunakan oleh Dewan Hisbah dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum, dasar utamanya adalah al-Qur’an al-Karîm dan al-Hadîts shahîh,³ dengan rumusan sebagai berikut:

² A. Hassan, *Risalah al-Qur’an dan al-Sunnah*, 1972: 11-12

³ (Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam, Bandung: PP.

- a. Metode dalam beristidlâl dengan al-Qur'an:
1. Mendahulukan *zhahîr* ayat al-Qur'an daripada *ta'wîl* dan memilih cara-cara *tafwîdl* dalam hal-hal yang menyangkut masalah *i'tiqâdiyah*.
 2. Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *'aqli* dan *'ady*, seperti masalah Isra dan Mi'raj.
 3. Mendahulukan makna *haqîqi* daripada makna *majâzi* kecuali jika ada alasan (*qarînah*), seperti kalimat: "*Aw lamastum al-nisa*" dengan pengertian bersetubuh.
 4. Apabila ayat al-Qur'an bertentangan dengan al-Hadits, maka didahulukan ayat al-Qur'an sekalipun Hadits tersebut diriwayatkan oleh *Muttafaq 'Alaih*, seperti dalam hal menghajikan orang lain.
 5. Menerima adanya nasîkh dalam al-Qur'an dan tidak menerima adanya ayat-ayat yang *mansûkh* (*naskh al-kulli*).
 6. Menerima tafsîr dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an (tidak hanya penafsiran *ahl al-bait*), dan mengambil penafsiran shahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan para sahabat.
 7. Mengutamakan *tafsîr bi al-Ma'tsûr* dari pada *bi al-Ra'yi*.
 8. Menerima Hadits-hadits sebagai *bayân* terhadap al-Qur'an, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan *shighat hasr*, seperti ayat tentang makanan yang diharamkan.
- b. Metode beristidlâl dengan al-Hadîts:
1. Menggunakan Hadîts shahîh dan hasan dalam mengambil keputusan hukum. Menerima kaidah "*al-hadîsu al-dha'îfatu yaqwa ba'duha ba'dhan*. Jika kedha'îfan Hadîts tersebut dari segi hafalan perawi (*dhabth*) dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau Hadîts lain yang shahîh. Adapun jika *kedha'îfan* itu

dari segi tertuduh dusta (*fisq al-rawi*), maka kaidah tersebut tidak dipakai.

2. Tidak menerima kaidah *al-hadîtsu al-dha'ifu ya'malu fi fadhail al-'amali*. Karena yang menunjukkan *fadhail al-'amal* dalam Hadîts shahîhpun cukup banyak.
3. Menerima Hadîts shahîh sebagai *tasyri'* yang mandiri, sekalipun bukan merupakan *bayan* dari al-Qur'an.
4. Menerima Hadîts Ahad sebagai dasar hukum selama kualitas Hadîts tersebut shahîh.
5. Hadîts Mursal Shahâbi dan Mauqûf bi Hukm al-Marfû' dipakai sebagai hujah selama sanad Hadîts tersebut shahîh dan tidak bertentangan dengan Hadîts lain yang shahîh.
6. Hadîts Mursal Tabî'i dijadikan hujah apabila Hadîts tersebut disertai qarînah yang menunjukkan ketersambungan sanad (*ittishal*) Hadîts tersebut.
7. Menerima kaidah: *al-jarh muqaddamun 'ala al-ta'dîl* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika yang *menjarh* menjelaskan *jarhnya* (*mubayan al-sabab*), maka *jarh* didahulukan daripada *ta'dîl*.
 - b. Jika yang *menjarh* tidak menjelaskan sebab *jarhnya*, maka *ta'dîl* didahulukan dari pada *jarh*.
 - c. Bila yang *menjarh* tidak menjelaskan sebab *jarhnya*, tapi tidak ada seorangpun yang menyatakan *tsiqat*, maka *jarhnya* bisa diterima.
 - d. Menerima kaidah tentang shahabat: *Al-shahâbatu kuluhum 'udul*.
 - e. Riwayat orang yang suka melakukan *tadlîs* diterima, jika menerangkan bahwa apa yang riwayatkannya itu jelas *shighat tahamulnya* menunjukkan *ittishal*, seperti menggunakan kata: *hadzatsani*.

Adapun dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak diketemukan nashnya yang tegas (*sharîh*) dalam al-Qur'an dan al-Hadîts, ditempuh dengan cara *ijtihâd jama'i*, dengan rumusan-rumusan sebagai berikut:

- 1) Tidak menerima *ijmâ'* secara mutlak dalam urusan ibadah kecuali *ijmâ'* shahabat.
- 2) Tidak menerima *qiyâs* dalam masalah ibadah mahdhâh, sedangkan dalam masalah ibadah ghair mahdhâh, *qiyâs* diterima selama memenuhi persyaratan *qiyas*.

3) Dalam memecahkan ta'arud al-'adilah diupayakan dengan cara:

- a) *Tharîqat al-jam'i*, selama masih mungkin dijam'u.
- b) *Tharîqat al-tarjîh*, dari berbagai sudut dan seginya, misalnya:
 - Mendahulukan al-Mutsbit daripada al-Nafi.
 - Mendahulukan Hadîts-hadîts riwayat shahîhain daripada di luar shahîhain.
 - Dalam masalah-masalah tertentu, Hadîts yang diriwayatkan oleh muslim lebih didahulukan daripada riwayat Bukhâri, seperti dalam hal pernikahan Nabi dengan Maemunah.
 - Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan sunnahnya.
- c) *Tharîqat al-naskh*, jika diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian.
- d) Dalam membahas masalah *ijtihad Dewan Hisbah* menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqih* sebagaimana lazimnya para *Fuqaha*. Seperti praktik mengartikan bahasa Hadîts, tidak merubah arti kalimat yang asal kepada arti yang lain kecuali kalau ada *qarînah* yang memungkinkan berubah arti, sebagaimana kaidah *Ushûl Fiqh* menyatakan: *النَّبَاطُ رُ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ* "Kalimat yang lekas terpaham itulah tanda arti yang sebenarnya". Kalau ditemukan kalimat: "*jalasa*", itu artinya duduk. Di mana saja kalimat itu ada tetap artinya duduk, jangan berubah arti kecuali kalau ada *qarînah* yang mengharuskan rubah pada arti yang lain. Demikian pula mengartikan Hadîts-hadîts Rasul dan yang lainnya.
- e. *Dewan Hisbah* tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab, tapi pendapat imam madzhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam rumusan-rumusan ini dijelaskan pula catatan penting antara lain bahwa, disadari sekalipun para ulama *Persis* telah sepakat dengan metode tersebut,

namun belum tentu hasil ijtihâdnya sama, karena masih bergantung kepada ketepatan, keahlian, kejelian, ketelitian, dalam mengambil suatu keputusan dan meninjau dari berbagai seginya. Untuk itu dalam musyawarah diperlukan sekali jiwa yang terbuka, berani mengoreksi pendapat orang lain dan rela menerimanya sekiranya hasil ijtihadnya keliru.

4. Fatwa-Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam

a. Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariyah ; Antara *Wujud al-Hilal* dan *Imkan al-Ru'yah*.⁴

(1) Isi Fatwa

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Ketua Sekretaris

KH. USMAN SHOLEHUDDIN KH. ZAE NANDANG

NIAT: 05536 NIAT: 13511

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap

Di Gedung Haji Qanul Manazil, Ciganitri Bandung, 26

Rabi'ul Awwal 1433 H

19 Februari 2012 M

Tentang:

" KRITERIA PENETAPAN AWAL BULAN

QOMARIAH ; ANTARA WUJUD AL- HILAL DAN

IMKAN AL- RU'YAH"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Hisbah Persatuan Islam setelah:

MENINGGAT:

Firman Allah SWT :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ... ﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit.

Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; (Q.S. al-Baqarah [2] :189)

⁴ Fatwa Dewan Hisbah : Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariyah : antara *wujud al-hilal dan Imkan al-Ru'yah*, diakses tanggal 10 Mei 2014.

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (Setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (Q.S. Yaa-siin [36] : 39)

Hadis Nabi SAW :

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنَّ غَيْبِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) رواه البخاري

جَاءَ أَعْرَبِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ .ص. فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ نَعَمْ, قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ , قَالَ: يَا بِلَالُ أَدْنُ فِي النَّاسِ فَلْيُصُومُوا عِدَّةً .

Artinya: Seorang badwi mendatangi Rasulullah saw, ia berkata: “Sesungguhnya saya telah melihat hilal (Ramadhan)” Rasul bertanya: “Apakah engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah?” Orang Badwi tsb menjawab: “Ya”. Rasul bertanya lagi: “Apakah engkau mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah?” Orang Badwi menjawab: “Ya”. Kemudian Rasul bersabda: “ Ya Bilal beritahukanlah kepada orang-orang supaya berpuasa esok hari”. (Sunan Abi Daud 6:283, Sunan al-Tirmidzi 3:118, Sunan al-Nasa-i 7:266, Sunan Ibnu Majah 5:152, as-Sunan al-Kubro Lin-Nasa’i 2:68, al-Mustadrok Lis-Shohihain lil Hakim 3:114 dan 4:74, Sunan al-Darimi 5:185 dan Sunan al-Daruquthni 5:414).

عن كريب أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعته إلى معاوية بالشام قدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم, و رأه الناس و صاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال

نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفى برأية معاوية
و صامه؟ فقال: هكذا أمرنا رسول الله ص. (رواه مسلم)

Artinya: *dari Kuraib sesungguhnya Ummul Fadlal binti al-Harits telah mengutusnyanya ke Mu'awiyah di Syam (Syiria). Ia berkata, saya telah sampai di Syam lalu saya menyelesaikan keperluannya (Ummul Fadlal) dan nampaklah padaku hilal bulan Ramadhan sedangkan saya berada di Syam dan saya melihat hilal pada malam Jum'at, lalu sampai di Madinah akhir bulan (Ramadhan). Saya ditanya oleh Abdullah bin Abbas lalu ia mengatakan tentang hilal, lalu ia bertanya: "Kapan kalian melihat hilal?", saya menjawab: "Kami melihatnya malam Jum'at?" Ia bertanya: "Engkau melihatnya sendiri?", saya menjawab: "Ya, bahkan orang-orang juga melihatnya lalu mereka shaum dan Mu'awiyah pun shaum", Ia berkata: "Akan tetapi kami melihat hilal malam Sabtu, oleh karena itu kami akan terus shaum sampai sempurna tiga puluh hari atau kami melihat hilal", Saya bertanya: "Apakah anda tidak merasa cukup dengan rukyat Mu'awiyah dan shaumnya?", Ia menjawab: "Demikianlah Rasulullah saw memerintahkan kepada kami". (Shohih Muslim 5:367, Sunan Abi Daud 6:270, Sunan al-Tirmidzi 3:122, Sunan al-Nasa'i 7:263, Musnad Ahmad 6:185, al-Sunan al-Kubra Lil Baihaqi 4:251, al-Sunan al Kubra Lin Nasa-i 2:68, Sunan al-Dar al-Qutni 5:471 dan Shohih Ibnu Khuzaimah 7:171).*

MEMPERHATIKAN : Sambutan dan pengarahan dari Ketua Dewan Hisbah KH.Usman Sholehuddin

Sambutan dan pengantar dari Ketua Umum PP Persis Prof. Dr. KH. M. Abdurrahman, MA.

Makalah dan pembahasan yang disampaikan oleh: 1. Ust. Drs. Hilman Syakani, M.Pd, 2. Ust. Syarif Ahmad Hakim, MH.

Pembahasan dan penilaian dari anggota Dewan Hisbah terhadap masalah tersebut di atas.

MENIMBANG: Terdapat dua kriteria yang berkembang dalam menentukan awal bulan qomariah yaitu wujudul hilal dan imkanur ru'yah. Perbedaan kriteria ini sering menimbulkan keresahan di tengah ummat, terutama dalam pelaksanaan shaum dan 'id. Perlu menetapkan salah satu dari dua kriteria diatas. Dengan demikian Dewan Hisbah Persatuan Islam

MENGISTINBATH :Kriteria awal bulan qomariyah adalah imkanur rukyah.

Kriteria Visibilitas hilal yang digunakan diserahkan kepada hasil sidang Dewan Hisab dan Rukyah Persatuan Islam.

Demikian keputusan Dewan Hisbah mengenai masalah tersebut dengan makalah terlampir.

(2) Metode Ijtihad

Metode penentuan awal bulan hijriyah yang dilakukan oleh Persatuan Islam telah mengalami perkembangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Mohammad Iqbal Santoso, yaitu Ketua Dewan Hisab Rukyat PP.Persis,berikut ini⁵ :

1. Semula Persis hanya menggunakan hisab hakiki dan tidak menggunakan rukyat, karena hisab hakiki dianggap sudah bisa menggantikan rukyat. Pada awalnya hisab hakiki yang digunakan Persis berdasarkan ijtima qobla ghurub yaitu awal bulan ditetapkan jika ijtima terjadi sebelum maghrib tapi bila

⁵ Ustadz Mohammad Iqbal Santoso, *Hisab Imkanur-Rukyat: Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam*, diakses tanggal 10Mei 2014.

ijtima terjadi setelah maghrib maka dilakukan istikmal. Saat itu Persis menggunakan kaidah : “*ijtimaa’un nayyiroini itsbatun bainasy-syahrain*”: Ijtima dua cahaya (bulan & matahari) adalah pedoman penetapan batas dua bulan (qomariyah/hijriyah). Dasar hukumnya adalah penafsiran terhadap lafadz 'manazil' dalam QS Yunus : 5 & QS Yasin:39, yang ditafsirkan bahwa ijtima adalah manzilah awal bulan (munculnya hilal).

2. Kemudian, setelah Mukhtamar tahun 1995 Persis membentuk Dewan Hisab dan Rukyat (DHR). Pembentukan DHR tersebut mencerminkan keyakinan Persatuan Islam bahwa *hisab* dan *rukya*t memiliki kedudukan yang sama dalam penetapan awal bulan hijriyyah. Karena selain hisab memiliki dasar dalil yang kuat dalam Alquran, *rukya*t juga merupakan sunnah *fi’liyyah* Rasulullah yang tidak bisa dihilangkan, tidak ada dalil dan alasan yang kuat untuk menghapuskan rukyat. Rukyat juga sangat diperlukan untuk menguji akurasi dan kesahihan hasil hisab, sehingga berdasarkan pengujian rukyat tersebut, hisab bisa disempurnakan. Hisab selain digunakan untuk menentukan awal bulan, hisab juga digunakan untuk memandu rukyat, yaitu digunakan untuk memprediksi posisi, arah dan waktu rukyatul hilal. Untuk menguatkan penggunaan hisab dalam pelaksanaan ibadah, Dewan Hisbah dalam sidangnya tanggal 25 Rabiul-awwal 1422H / 17 Juni 2001 M, telah beristinbat bahwa penetapan awal bulan hijriyah dengan hisab, sah untuk melaksanakan ibadah.
3. Selanjutnya hisab yang digunakan Persatuan Islam adalah hisab “*wujud al-hilal*” (mirip yang digunakan oleh Muhammadiyah sekarang). Kriteria *wujud al-hilal* Persis saat itu, adalah awal bulan hijriyah dapat ditetapkan jika setelah *ijtima* di seluruh wilayah

Indonesia “saat magrib posisi bulan harus berada di atas ufuk”, karena ternyata saat maghrib setelah ijtima bulan tidak selalu terbenam mengikuti matahari, atau adakalanya saat maghrib setelah ijtima, bulan terbenam mendahului matahari, saat itu dasar hukum *wujud al-hilal* tidak dijelaskan dengan tegas. Di sini, hisab dengan *wujud aul-hilal* memiliki kelemahan.

4. Karena berbagai kekurangan hisab “*wujud al-hilal*” tersebut, Persatuan Islam kemudian menggunakan Hisab hakiki dengan kriteria *imkan ul-rukyat*, karena hisab *imkan al-rukyat* punya landasan dalil yang kuat serta berdasarkan argumentasi ilmiah yang teruji. Prinsipnya mengacu pada penegasan Rasulullah walaupun saat maghrib bulan berada positif di atas ufuk, tetapi kalau “*ghumma*”, maka bulan dalam posisi tersebut oleh Rasulullah tidak ditetapkan sebagai hilal sehingga ibadah puasa dilaksanakan 30 hari (Muslim 1808). Hisab *Imkan al-rukyat* merupakan upaya menghisab kapan bulan “berubah wujud” menjadi HILAL atau kapan bentuk bulan tampak menyerupai *'urjun al-qadim* seperti yang digambarkan dalam QS Yasin 39. Pendirian Persatuan Islam tersebut kemudian dikukuhkan oleh Dewan Hisbah dalam sidang tanggal 26 Rabi’ul-tsani 1433/19 Februari 2012 dengan istinbat bahwa hisab awal bulan hijriyah adalah berdasarkan hisab *imkan al-rukyat* (visibilitas hilal).

5. Dasar Hukum Hisab *Imkan al-rukyat*.

Selain didasarkan pada ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hisab, Hadits yang dijadikan pijakan hisab imkanur-rukyat antara lain:

6. إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ عَمَّ
عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Apabila kalian melihat hilal, maka shaumlah dan jika kalian melihatnya (kembali) maka ahirilah shaum. Tetapi jika terhalang (yang menyebabkan hilal tidak tampak) shaumlah 30 hari (Muslim 1808)

7. **صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ**

Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh".(Bukhori 1776)

8. **صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (متفق عليه)**

Berpuasalah bila kalian melihatnya (hilal) dan ahirilah shaum bila kalian melihatnya (hilal). Tetapi jika terhalang maka genapkanlah bilangan Sya'ban 30 hari.(HR. Muttafaqun 'Alaih)

9. **لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم)**

Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat Hilal dan jangan pula berbuka hingga melihatnya kembali. Namun, jika tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah/ tetapkanlah (30 hari) . (Muslim 1795)

10. **صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه أحمد بن حنبل)**

Berpuasalah bila kalian melihatnya (hilal) dan akhirilah puasamu bila kalian melihatnya. Tetapi jika antara kalian dengan hilal terhalang awan, maka genapkanlah bilangan Sya'ban 30 hari.

11. صَوْمُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ
ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

Berpuasalah bila kalian melihatnya (hilal) dan akhirlah puasa bila kalian melihatnya (hilal). Tetapi jika terhalang maka tetapkanlah (shaum) 30 hari. (Muslim 1796)

Lafadz-lafadz : - فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ - فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ - فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ - فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ - سَحَابٌ
terkandung makna bahwa jika hilal tidak terlihat atau terhalang (walaupun di atas ufuk) maka hilal tersebut dianggap tidak/belum *wujud*. Artinya posisi hilal zaman Rasulullah yang dijadikan patokan awal bulan tidak cukup bulan hanya berada di atas *ufuq mar-i* saja, tetapi harus juga memperhitungkan faktor cuaca atau harus memperhitungkan posisi bulan yang memungkinkan bulan dapat terlihat sebagai hilal, karena hilal adalah cahaya pertama yang dipantulkan bulan setelah ijtima atau *qamar mar-i*. Agar bulan menjadi hilal (saat maghrib setelah ijtima) tidak cukup hanya berada di atas ufuk saja, tetapi bulan (yang berada di atas ufuk) tersebut harus memungkinkan untuk diamati/dirukyat (Imkan-rukyat).

Saat ini Persatuan Islam cenderung menggunakan kriteria yang dirumuskan oleh Prof. Dr. T. Djamaluddin (astronom senior LAPAN) karena dirumuskan berdasarkan data pengamatan empirik, yaitu data hasil pengamatan hilal puluhan tahun oleh astronom profesional yang dihimpun dari berbagai belahan dunia serta telah mengalami beberapa pengujian dan penyempurnaan.

Keputusan tersebut diperkuat dengan Keputusan Bersama Dewan Hisbah dan Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam yang diputuskan pada Sidang terbatas Dewan Hisbah 8 Jumadil-tsani 1433 (31 Maret 2012), yang menetapkan bahwa kriteria *imkan al-rukyah* harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria hisab

Imkan rukyat Persatuan Islam tersebut adalah: awal bulan hijriyyah dapat ditetapkan jika setelah terjadi ijtima, posisi bulan pada waktu *ghurub* (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat:

- a. Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat, dan
- b. Jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6.4 derajat

Demikianlah, ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menetapkan *imkan al-rukyat* sebagai metode menetapkan awal bulan qomariyah. *Manhaj* yang digunakan langsung merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang akan diistinbatkan. Kemudian, dalam aplikasinya disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari cara kerja Majelis Ulama Dewan Hisbah ini dalam berijtihad, maka bercorak ijtihad *al-istinbathi*, yaitu ijtihad yang usahanya adalah mengeluarkan hukum dari dalilnya dengan menggunakan metode yang ditetapkan sendiri.⁶ Kemudian dari segi kerja yang dilakukan Dewan Hisbah dengan menghubungkannya kepada dalil yang digunakan, manhaj ijtihadnya adalah ijtihad *al-bayani*, yaitu ; ijtihad yang usahanya adalah menjelaskan hukum yang terdapat dalam suatu nash, karena nash tersebut belum menjelaskan secara pasti.⁷

b. Donor Darah
(1) Isi Fatwa

Pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap
Di Gedung Haji Qanul Manazil, Ciganitri Bandung, 26
Rabi'ul Awwal 1433 H
19 Februari 2012 M
Tentang: "DONOR DARAH"
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), hal. 147.

⁷ *Ibid.*, hal. 148.

Dewan Hisbah Persatuan Islam setelah:
MENGINGAT:Firman Allah SWT,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,.(QS.Al - Maidah : 3).

Dalam hal tersebut Rasulullah saw. ditanya oleh para Sahabat yang merasa heran karena yang disamak adalah kulit bangkai. Maka beliau menjawab :

إنما حرم أكله

“ Sesungguhnya diharamkan itu memakannya”(HR.Al-Jama'ah)

Hadis-hadis Nabi SAW :

تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء
إلا الهرم

“Wahai hamba Allah, berobatlah ,karena sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu penyakit pasti juga menjadikan

obatnya ,kecuali penyakit yang satu , yaitu ketuaan.” (HR.Ahmad).

عن جابر عن رسول الله ص أنه قال ثم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل (رواه مسلم)
 “Tiap penyakit ada obatnya ,jika penyakit telah mendapat obat (semoga) sembuh lagi ia dengan izin Allah (HR.Muslim)

عن أنس قال : قال رسول الله ص, إذا دبغ الإهاب فقد طهر (رواه مسلم)
 Dari Anas dia berkata: Rasulullah saw.bersabda :” Kulit apabila disamak maka jadi suci” (HR.Muslim)

من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته (رواه البخارى

“ Barangsiapa memenuhi hajat seseorang, maka Allah akan memenuhi hajat orang itu” (HR.Bukhori)

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
 “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan dunia,niscaya Allah akan melepaskan kesusahan akhirat (HR.Muslim).

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه مسلم)
 “Allah senantiasa menolong hambanya , selama ia menolong sudaranya (HR.Muslim)

لا ضررَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan jiwa dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ,

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sebuah kaum untuk memakan sesuatu maka Allah akan haramkan harganya.

Kaidah Fiqhiyah :

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

"Perkara hajat (kebutuhan) menempati posisi darurat (dalam menetapkan hukum islam), baik bersifat umum maupun khusus".

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan dapat menarik kemudahan

الضرورة تبيح المحظورات

"Keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang"

ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat sekedar untuk mengatasi kesulitan tertentu

الأصل في المنافع الإباحة

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah (halal)"

MEMPERHATIKAN : Sambutan dan pengarahan dari Ketua Dewan Hisbah KH. Usman Sholehuddin
 Sambutan dan pengantar dari Ketua Umum PP Persis Prof. Dr. KH. M. Abdurrahman, MA.
 Makalah dan pembahasan yang disampaikan oleh: 1. K.H. Taufik Azhar, S.Ag, 2. Dr. Hary Rayadi, Mars AV
 Pembahasan dan penilaian dari anggota Dewan Hisbah terhadap masalah tersebut di atas

MENIMBANG:Darah manusia pada asalnya hukumnya haram.

Mengeluarkan darah untuk kesehatan dianjurkan.

Mengeluarkan darah untuk menolong orang lain yang membutuhkan dengan tanpa *madharat* bagi pendonor dianjurkan.

Donor darah sudah terbukti menjadi salah satu solusi yang tidak bisa dihindarkan.

Perlu kejelasan hukum tentang donor darah.

Dengan demikian Dewan Hisbah Persatuan Islam

MENGISTINBATH :Donor darah dalam keadaan darurat hukumnya mubah.

Mendonorkan darah selama tidak membahayakan jiwa hukumnya mubah.

Mendirikan bank darah hukumnya mubah.

a. Metode Ijtihad

Permasalahan donor darah adalah permasalahan baru, yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak ada nash yang dapat dijadikan dalil secara langsung untuk menetapkan hukum donor darah ini. Namun ayat al-Qur'an dan Hadis sangat tegas menjelaskan tentang hukum darah itu sendiri, bahwa darah adalah najis dan haram hukumnya. Dalam hal ini manhaj yang digunakan Dewan Hisbah dalam menetapkan hukum donor darah adalah dengan merujuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan darah dan segala bentuk pemanfaatan darah. Di samping itu, juga menggunakan kaedah-kaedah fiqhiyah dalam menguatkan ijtihadnya. Oleh karena itu manhaj ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam masalah ini adalah menggunakan *ijtihad al-qiyasi*, yaitu ijtihad yang usahanya adalah menetapkan hukum dengan cara

menghubungkannya kepada dalil nash yang telah ada.⁸ Di samping itu, dari segi telah ada atau belum ada hasil *ijtihad* sebelumnya tentang masalah ini, maka manhaj *ijtihad* Dewan Hisbah ini tergolong kepada *ijtihad insya'i*, yaitu : *ijtihad* yang usahanya adalah menemukan hukum baru, karena belum ada hasil *ijtihad* sebelumnya.⁹

1. Bank Asi

a. Isi Fatwa

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Ketua Sekretaris

KH. USMAN SHOLEHUDDIN KH. ZAE NANDANG

NIAT: 05536 NIAT: 13511

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap

Di Gedung Haji Qanul Manazil, Ciganitri Bandung, 26

Rabi'ul Awwal 1433 H

19 Februari 2012 M

Tentang: " HUKUM BANK ASI "

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Hisbah Persatuan Islam setelah:

MENGINGAT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS.Al Baqarah : 233)

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
“(Diharamkan atas kamu mengawini) Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan.” (Qs an Nisa' : 23)

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal.150

Hadits Nabi SAW :

عن ابن عباس ان النبي ص : أريد على ابنة حمزة . فقال
انها لا تحل لى انها ابنة اخي من الرضاعة . ويحرم من
الرضاعة ما يحرم من النسب (متفق عليه)

*Dari Ibnu Abbas : Bahwa nabi SAW. Diminta untuk
menikahi anak Hamzah, maka sabdanya :
"Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena itu anak
bagi saudara susuku. Karena haram dari penyusuan itu
apa-apa yang diharamkan dengan nasab.*

إِنْ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ
ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

*"Dahulu dalam Al Qur`an susuan yang dapat
menyebabkan menjadi mahram ialah sepuluh kali
penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan
lima kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah saw wafat, dan
ayat-ayat Al Qur`an masih tetap di baca seperti itu." (HR
Muslim)*

Kaidah Fiqhiyyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus
didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"*

MEMPERHATIKAN :Sambutan dan pengarahan dari
Ketua Dewan Hisbah KH.Usman
Sholehuddin
Sambutan dan pengantar dari
Ketua Umum PP Persis Prof. Dr.
KH. M Abdurrahman, MA.
Makalah dan pembahasan yang
disampaikan oleh: 1. KH. Taufik

Azhar, S. Ag, 2. Dr. Hari Rayadi,
Mars AV

Pembahasan dan penilaian dari
anggota Dewan Hisbah terhadap
masalah tersebut di atas

MENIMBANG:- Air susu adalah asupan terbaik untuk
bayi yang tidak tergantikan
nilainya.

- ASI dari seorang ibu dapat diberikan
kepada bayi, walaupun bukan
anaknya.
- ASI bisa diberikan kepada bayi baik
langsung ataupun tidak langsung.
- Dalam kadar tertentu, bayi-bayi yang
menyusu kepada ibu yang sama
menjadi saudara sesusu dan
termasuk mahram.
- Keberadaan Bank ASI terus
berkembang sesuai dengan
kebutuhan ibu dan anak.
- Pada kenyataannya, tidak semua
mengerti dan memperhatikan
hukum mahram akibat dari saudara
sesusu.
- Perlu kejelasan hukum bank ASI.

Dengan demikian Dewan Hisbah
Persatuan Islam

MENGISTINBATH :

- Bank ASI yang tidak memelihara
kejelasan asal usul ibu pendonor
dan bayi penerima donor, sehingga
akan mengakibatkan kerancuan
nasab hukumnya haram.
- Bank ASI yang memelihara kejelasan
ibu pendonor dan bayi penerima

donor sehingga tidak mengakibatkan kerancuan nasab, hukumnya halal.

- Menjadikan ASI sebagai komoditi, hukumnya haram.

b. Metode Ijtihad

Permasalahan bank ASI adalah permasalahan baru, yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak ada nash yang dapat dijadikan dalil secara langsung untuk menetapkan hukum bank ASI ini. Namun ayat al-Qur'an dan Hadis sangat tegas menjelaskan tentang hukum *radha'ah*, bahwa menyusu dapat menyebabkan adanya hubungan *radha'ah*. Dalam hal ini manhaj yang digunakan Dewan Hisbah dalam menetapkan hukum bank ASI adalah dengan merujuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum *radha'ah*. Di samping itu, juga menggunakan kaedah-kaedah fiqhiyah dalam menguatkan ijtihadnya. Oleh karena itu manhaj ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam masalah ini adalah menggunakan ijtihad *al-qiyasi*, yaitu ijtihad yang usahanya adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkannya kepada dalil nash yang telah ada.¹⁰ Di samping itu, dari segi telah ada atau belum ada hasil ijtihad sebelumnya tentang masalah ini, maka manhaj ijtihad Dewan Hisbah ini tergolong kepada ijtihad *insya'i*, yaitu : ijtihad yang usahanya adalah menemukan hukum baru, karena belum ada hasil ijtihad sebelumnya.¹¹

5. Penutup

PERSIS adalah organisasi yang berusaha keras untuk mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan al-Qur'an dan Hadis, menghidupkan kembali jihad dan ijtihad, membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taqlid dan syirik, memperluas tabligh

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal.150

dan dakwah Islam kepada seluruh masyarakat, mendirikan pesantren dan sekolah untuk mendidik kader Islam.

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah agama, PERSIS membentuk majelis ulama yang dinamakan “Dewan Hisbah”, yang secara organisasi majelis ini merupakan badan otonom PERSIS. Dewan Hisbah ini bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum Islam berdasarkan al-Qur’an dan Hadis, kemudian mewajibkan pimpinan menyuarakannya

Demikianlah tiga fatwa ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam dan metode ijtihad yang digunakannya dalam mengistinbathkan hukum Islam, di mana metode yang digunakan bervariasi, sesuai dengan petunjuk nash yang ada tentang masalah tersebut. Tapi yang jelas, Dewan Hisbah tidak mengikuti pendapat imam mazhab yang ada, tapi cenderung berijtihad sendiri melalui ulama yang terdapat di dewan tersebut.

KEPUSTAKAAN

- Ali. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007
- Arifin. Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani
- al-Bannani. Al-‘Allamah, *Hasyiyah al-Banani ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Matn Jam’I al-Jawami’*, Beirut: Dar al-Fikr, 1402H/1992M
- Bisri. Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Dedi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Syaltut. Mahmud, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cairo: Tanpa Tahun

al-Zarqa. Mustafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial-Studi Komparatif Delapan Mazhab Fikih*, Jakarta: Riora Cipta, 2000

Zuhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al-Fikr, 1898

